



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 9);
  9. Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp674.230.883.689,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
    - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
    - c. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
    - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
    - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
    - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
    - g. belanja pegawai BLUD.
  - (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.239.047.015,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu lima belas rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.902.978.744,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.734.903.312,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.232.270.606,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.777.684.012,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.542.400.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp361.317.479.479,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.356.691.483,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.492.436.116,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.083.851.091,00 (enam miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.298.457.936,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.731.750.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.440.504.640,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.712.283.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  - (9) Belanja barang barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp67.201.505.213,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus satu juta lima ratus lima ribu dua ratus tiga belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp72.041.858.028,00 (tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal rambu-rambu;

- k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.800.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.078.980.000,00 (tiga miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp447.900.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.732.424.160,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp376.475.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.495.636.840,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.701.198.000,00 (dua miliar tujuh ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.942.557.684,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.514.313.484,00 (tiga miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.527.666.860,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.876.906.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp151.574.774.471,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan

- d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.552.338.671,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
  - (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.809.435.800,00 (empat miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
  - (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).
5. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN